



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
JL. TAMBUN BUNGAI, NO 71 KUALA KAPUAS



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

No. SOP : 4 Tahun 2025
Tgl : 4 Januari 2025
Pembuatan
Tgl Revisi :
Revisi ke :
Tgl Efektif : 4 Januari 2025

Disahkan :
Oleh :
Sekretaris
KPU Kabupaten Kapuas
Heldayani, S.Pd
19771025 200701 2 004

SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan;
2. Memahami standar pelayanan publik;
3. Mampu mengelola administrasi dokumen;
4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan;
5. Mampu mengoperasikan computer dan internet;
6. Mampu bekerja sama dalam tim

Keterkaitan

SOP Pelayanan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

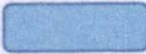
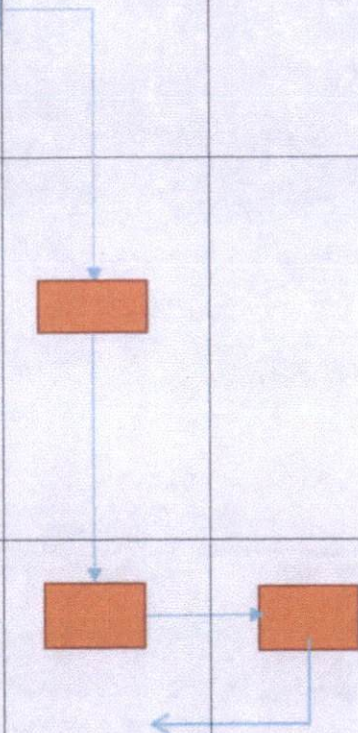
1. Dokumen Pendukung Lampiran Keputusan
2. Komputer
3. Scanner
4. Jaringan internet

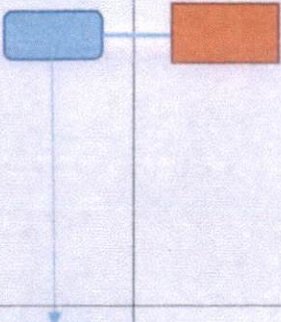
Peringatan

1. Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan maka berpengaruh terhadap pengamanan dokumen hasil pemilu dan pemilihan di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas

Pencatatan dan Pendataan

1. Semua dokumen diarsipkan dalam bentuk softcopy dan haardcopy

NO	URAIAN	Pelaksana			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG	PETUGAS PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID				Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.				UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021		Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan				Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draf Daftar Informasi yang dikecualikan; Daftar Informasi Publik	

	jika telah habis jangka waktu pengecualiannya							
4	PPID bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	 <pre> graph TD A[] --> B[] A --> C[] </pre>			Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	
5	PPID mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	 <pre> graph TD A[] --> B[] </pre>			Draft Informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Kuala Kapuas, 4 Januari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas



Heldayani
NIP. 19771025 200701 2 004